



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan bangsa yang berbudaya melalui penguatan nilai-nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab, perlu penguatan pendidikan karakter;
- b. bahwa penguatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan tanggung jawab bersama keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

12. Peraturan pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;

21. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2009 Nomor 3 Seri E Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

dan

WALIKOTA PONTIANAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN KARAKTER
PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak
3. Pemerintah Daerah lain adalah Pemerintah selain Pemerintah Kota Pontianak.
4. Walikota adalah Walikota Pontianak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan dan kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8. Karakter adalah tabiat atau kebiasaan untuk melakukan hal yang baik.
9. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial dan aspek lingkungan.

10. Pendidikan Karakter adalah upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anak didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan, kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan agar menjadi manusia yang berakhlak.
11. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12. Pendidikan Formal adalah Jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
13. Pendidikan Non Formal adalah Jalur Pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran.
16. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
17. Penyelenggaraan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung.
18. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
19. Tenaga Kependidikan adalah Pegawai Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan.
20. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran di bidang pendidikan.
21. Monitoring adalah pemantauan tentang hal yang ingin diketahui agar dapat membuat pengukuran melalui waktu yang menunjukkan pergerakan ke arah tujuan atau menjauh dari itu.
22. Evaluasi adalah mempelajari kejadian, memberikan solusi untuk suatu masalah, rekomendasi yang harus dibuat, menyarankan perbaikan perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama dan kemandirian peserta didik secara optimal.
23. Manajemen Berbasis Sekolah adalah model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama/partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

BAB II
ARAH, MAKSUD, TUJUAN, FUNGSI DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Pendidikan karakter diarahkan dalam rangka membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pendidikan karakter melalui pendidikan formal, nonformal dan informal.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Satuan Pendidikan Formal, Nonformal, dan Informal dalam menyelenggarakan pendidikan karakter.

Pasal 4

Pendidikan karakter bertujuan:

- a. membangun dan membekali Peserta Didik sebagai generasi penerus bangsa dengan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan;
- b. mengembangkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Peserta Didik melalui pendidikan formal dan nonformal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia; dan
- c. memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, masyarakat dan lingkungan keluarga.

Pasal 5

Pendidikan karakter berfungsi:

- a. mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik dan berperilaku baik;
- b. memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur; dan
- c. meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan nilai-nilai pendidikan karakter;
- b. penyelenggaraan pendidikan karakter;
- c. pelaksanaan kegiatan pendidikan karakter;
- d. pembiayaan; dan
- e. sanksi administratif.

BAB III
PRINSIP DAN NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER
Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter dilaksanakan dengan prinsip:

- a. keteladanan;
- b. berkelanjutan;
- c. integral;
- d. pengayoman dan kasih sayang;
- e. motivasi;

- f. partisipatif; dan
- g. kebersamaan dan keterbukaan.

Pasal 8

- (1) Pendidikan Karakter dilaksanakan melalui penerapan nilai-nilai:
 - a. religius;
 - b. jujur;
 - c. toleransi;
 - d. disiplin;
 - e. kerja keras;
 - f. kreatif;
 - g. mandiri;
 - h. demokratis;
 - i. rasa ingin tahu;
 - j. semangat kebangsaan;
 - k. cinta tanah air;
 - l. menghargai prestasi;
 - m. bersahabat/komunikatif;
 - n. cinta damai;
 - o. gemar membaca;
 - p. peduli lingkungan;
 - q. peduli sosial; dan
 - r. tanggung jawab.
- (2) Penerapan nilai-nilai pembentuk karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka membentuk sikap antikorupsi, kolusi, nepotisme.

BAB IV PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER Pasal 9

- (1) Penyelenggara Pendidikan Karakter adalah pemerintah daerah melalui PD terkait dan dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan.
- (2) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Karakter PD bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pendidikan karakter;
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Karakter; dan
 - c. melakukan monitoring, pengawasan, evaluasi dan/atau bimbingan terhadap pelaksanaan Pendidikan Karakter pada satuan pendidikan.
- (3) Satuan Pendidikan bertugas:
 - a. menyusun program Pendidikan Karakter;
 - b. melaksanakan Pendidikan Karakter;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Karakter; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan Pendidikan Karakter.

Pasal 10

- (1) Penyusunan program pendidikan karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a, dikoordinasikan oleh satuan pendidikan kepada PD terkait.
- (2) Program pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi satuan pendidikan.

BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu Pendidikan Karakter Jalur Pendidikan Formal Pasal 11

Pelaksanaan Pendidikan Karakter di satuan pendidikan formal merupakan satu kesatuan dari program satuan pendidikan yang dalam pelaksanaannya merupakan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Karakter jalur pendidikan formal berlangsung pada lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dilakukan melalui kegiatan:
 - a. intrakurikuler;
 - b. kokurikuler; dan
 - c. ekstrakurikuler.
- (2) Sasaran pada pendidikan non formal adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 13

- (1) Dalam pelaksanaan Pendidikan Karakter setiap satuan pendidikan formal dapat mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada proses pembelajaran.
- (2) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dengan waktu secara terprogram dan terstruktur.

Bagian Kedua Pendidikan Karakter Jalur Pendidikan Nonformal Pasal 14

- (1) Pendidikan Karakter jalur pendidikan nonformal berlangsung pada lembaga kursus, pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan dan lembaga pendidikan nonformal lain melalui kegiatan:
 - a. pembelajaran; dan
 - b. pembiasaan.
- (2) Sasaran pada pendidikan non formal adalah peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan menggunakan pendekatan belajar aktif.
- (3) Kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan kurikulum.

- (4) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter sebagaimana dimaksud Pasal 8.

Pasal 16

- (1) Kegiatan pembiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengupayakan terciptanya keselarasan antara karakter yang dikembangkan di satuan pendidikan dengan pembiasaan di rumah dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pendidikan Karakter Jalur Pendidikan Informal

Pasal 17

- (1) Pendidikan Karakter jalur pendidikan informal berlangsung pada keluarga dan lingkungan secara mandiri yang berbentuk:
 - a. penanaman nilai-nilai karakter; dan
 - b. pembiasaan nilai-nilai karakter.
- (2) Keluarga dan lingkungan memiliki tanggungjawab dan kewenangan penuh dalam pelaksanaan pendidikan karakter jalur informal.
- (3) Kegiatan pendidikan karakter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan dalam kerangka pengembangan karakter peserta didik.

BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan karakter bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 19

Walikota berwenang memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pendidikan Karakter dan Akhlak Mulia (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 128) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 20 September 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (3/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PENDIDIKAN KARAKTER PADA SATUAN PENDIDIKAN

I. PENJELASAN UMUM

Pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya, karena peserta didik hidup tidak terpisahkan dalam lingkungannya dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah budayanya.

Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip itu akan menyebabkan peserta didik tercabut dari akar budayanya. Ketika hal ini terjadi, maka mereka tidak akan mengenal budayanya dengan baik sehingga ia menjadi orang “asing” dalam lingkungan budayanya. Selain menjadi orang asing, yang lebih mengkhawatirkan adalah dia menjadi orang yang tidak menyukai budayanya.

Budaya, yang menyebabkan peserta didik tumbuh dan berkembang, dimulai dari budaya di lingkungan terdekat (Rukun Tetangga dan Rukun Warga) berkembang ke lingkungan yang lebih luas yaitu budaya nasional bangsa dan budaya universal yang dianut oleh umat manusia. Apabila peserta didik menjadi asing dari budaya terdekat maka dia tidak mengenal dengan baik budaya bangsa dan dia tidak mengenal dirinya sebagai anggota budaya bangsa. Dalam situasi demikian, dia sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar dan bahkan cenderung untuk menerima budaya luar tanpa proses pertimbangan (*valueing*). Kecenderungan itu terjadi karena dia tidak memiliki norma dan nilai budaya nasionalnya yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pertimbangan (*valueing*).

Semakin kuat seseorang memiliki dasar pertimbangan, semakin kuat pula kecenderungan untuk tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang baik. Pada titik kulminasinya, norma dan nilai budaya secara kolektif pada tingkat makro akan menjadi norma dan nilai budaya bangsa. Dengan demikian, peserta didik akan menjadi Warga Negara Indonesia yang memiliki wawasan, cara berpikir, cara bertindak dan cara menyelesaikan masalah sesuai dengan norma dan nilai ciri ke-Indonesiaannya.

Hal ini sesuai dengan fungsi utama pendidikan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh karena itu, aturan dasar yang mengatur pendidikan nasional (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional) sudah memberikan landasan yang kokoh untuk mengembangkan keseluruhan potensi diri seseorang sebagai anggota masyarakat dan bangsa.

Atas dasar pemikiran itu, pengembangan pendidikan karakter sangat strategis bagi keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang. Pengembangan itu harus dilakukan melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai dan metode belajar serta pembelajaran yang efektif. Sesuai dengan sifat suatu nilai, pendidikan karakter bangsa adalah usaha bersama sekolah, oleh karenanya harus dilakukan secara bersama oleh semua guru dan pemimpin sekolah, melalui semua mata pelajaran dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya sekolah.

Pendidikan karakter bangsa dilakukan melalui pendidikan nilai-nilai atau kebajikan yang menjadi nilai dasar budaya dan karakter bangsa. Kebajikan yang menjadi atribut suatu karakter pada dasarnya adalah nilai. Oleh karena itu pendidikan karakter bangsa pada dasarnya adalah pengembangan nilai-nilai yang berasal dari pandangan hidup atau ideologi bangsa Indonesia, agama, budaya dan nilai-nilai yang terumuskan dalam tujuan pendidikan nasional.

Kebijakan nasional pendidikan karakter merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembangunan karakter bangsa.

Pendidikan adalah tugas sekolah, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Untuk mendukung terlaksananya pendidikan karakter di tingkat satuan pendidikan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kebijakan pimpinan daerah yang memiliki wewenang untuk mensinergikan semua potensi yang ada di daerah tersebut termasuk melibatkan instansi-instansi lain yang terkait dan dapat menunjang pendidikan karakter ini. Untuk itu diperlukan dukungan yang kuat dalam bentuk payung hukum bagi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan karakter.

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat termasuk di bidang pendidikan. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengatur, mengurus dan mengelola bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pontianak tentang Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan diharapkan akan menjadi landasan hukum bagi seluruh pihak lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pontianak, dunia usaha, media massa dan masyarakat serta orang tua/keluarga dalam melaksanakan kegiatan sesuai prinsip dan nilai-nilai pendidikan karakter dan akhlak mulia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Huruf a

Prinsip keteladanan adalah proses pendidikan dimana pendidik menjadikan dirinya sebagai figur teladan yang berakhlak mulia, antara lain berbuat baik, santun, berprasangka baik, dan memiliki semangat.

Huruf b

Prinsip berkelanjutan adalah proses pendidikan yang mengutamakan tujuan pengembangan karakter anak didiknya yang dilaksanakan secara terus menerus.

Huruf c

Prinsip integral adalah proses pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam berbagai aktivitas pembelajaran baik formal maupun non formal.

Huruf d

Prinsip pengayoman dan kasih sayang merupakan prinsip dalam proses pendidikan dengan menumbuhkan rasa empati anak, yaitu dengan mengajak anak merasakan apa yang dirasakan orang lain.

Huruf e

Prinsip motivasi adalah proses pendidikan dimana pendidik senantiasa mengadakan dialog terbuka secara bijak tentang isu-isu moral dengan anak didiknya, tentang bagaimana seharusnya menjalankan hidup, serta menjelaskan apa yang baik dan apa yang buruk.

Huruf f

Prinsip partisipatif adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan karakter.

Huruf g

Prinsip kebersamaan dan keterbukaan adalah prinsip penyelenggaraan pendidikan dengan membangun serangkaian aktivitas penerapan nilai-nilai karakter di rumah, di satuan Pendidikan, dan di masyarakat sekitarnya.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Nilai religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.

Huruf b

Nilai jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

Huruf c

Nilai toleransi adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.

Huruf d

Nilai disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

Huruf e

Nilai kerja keras adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.

Huruf f

Nilai kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

Huruf g

Nilai mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.

Huruf h

Nilai demokratis adalah cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.

Huruf i

Nilai rasa ingin tahu adalah Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar.

Huruf j

Nilai semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

Huruf k

Nilai cinta tanah air adalah cara berfikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.

Huruf l

Nilai menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.

Huruf m

Nilai bersahabat/komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul dan bekerja sama dengan orang lain.

Huruf n

Nilai cinta damai adalah sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.

Huruf o

Nilai gemar membaca adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

Huruf p

Nilai peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

Huruf q

Nilai peduli sosial adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.

Huruf r

Nilai tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Manajemen berbasis sekolah adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan bersama/partisipatif dari semua warga sekolah dan masyarakat untuk mengelola sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan kebijakan pendidikan nasional.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.

Huruf c

Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15	
Pasal 16	Cukup Jelas.
Pasal 17	Cukup Jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 193